



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor : 203/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

Yth. Bupati Probolinggo
di
Kraksaan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Sesuai Ketentuan diantaranya Penetapan Pajak Air tanah belum mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 sehingga mengakibatkan kehilangan potensi penetapan pajak air tanah Tahun 2025 sebesar **Rp8,69 miliar** dan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman dari desa terlambat dipindahbukukan oleh Bank Jatim ke rekening penerimaan Kas Daerah sehingga mengakibatkan pendapatan **Rp0,43 miliar** tidak dapat dimanfaatkan; dan
- Penatausahaan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian tidak memadai sehingga mengakibatkan penyajian piutang

143

retribusi pelayanan pasar sebesar **Rp3,14 miliar** tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Probolinggo, antara lain agar memerintahkan:

- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah dengan memperhitungkan Harga Dasar Air sesuai peraturan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi pendapatan PBJT Makanan dan Minuman secara periodik antara CMS-Siskeudes Link Bank Jatim dan e-Mamin Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; dan
- b. menginstruksikan kepada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berkoordinasi dengan kepala pasar dan melakukan pendataan, validasi data pedagang, dan data piutang retribusi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 91.A/T/LHP/DJPN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 91.B/T/LHP/DJPN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Probolinggo, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan 3

Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Probolinggo